



## **YAYASAN AL-ABHAR WANASALAM KECAMATAN WANASALAM**

Alamat :Jln Raya Jembatan Kayu Kp.Cipeucang Wanasalam Km.04 Pos 42396

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-ABHAR WANASALAM**

**Nomor : 01/YSN AL-AB WNS /VI/12**

### **TENTANG PEMBENTUKAN TK AL-ABHAR**

**Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam Kab Lebak**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu di adakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan cipeucang Kecamatan Wanasalam Kota Lebak.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK PAUD AL-ABHAR dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK PAUD AL-ABHAR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK PAUD AL-ABHAR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIPEUCANG  
Pada Tanggal : 25 JUNI 2012

Kepala Yayasan



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Lebak;
2. Camat Kecamatan Wanásalam;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Wanásalam;
4. Arsip.